



P U T U S A N

Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
....., bertempat tinggal di Distrik Merauke Kabupaten
Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
tidak ada, semula bertempat tinggal di Distrik Agats,
Kabupaten Asmat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang
jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29
Agustus 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke
dalam register perkara Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 29 Agustus 2012
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, Propinsi
Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 436/X/17/2001, Seri: HH, Nomor : 5792224, tertanggal 11
Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kendari, Kabupaten Kota Kendari;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :, Perempuan, Umur 9 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta ijin kepada Penggugat;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sejumlah uang ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Nabire melalui telepon dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi baik keluarga dan teman-teman dekat Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk.. tanggal 5 September 2012 dan tanggal 5 Oktober 2012 telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media (RRI cabang Merauke), dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi tenggara Nomor: 436/X/17/2001, tanggal 11 Oktober 2001, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat dari Kepala Kelurahan Seringgu Jaya Nomor: 470/181, tanggal 29 Agustus 2012 telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat dari Kepala Kampung Bis Agats Nomor: 474.4/78/GI/KMBISAGT/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal;
4. Asli Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Perceraian atas nama Penggugat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat

Hal. 3 dari 10 Put. No. 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/74/Hut/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, kemudian oleh

Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang terdiri dari:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan S1 (ekonomi), bertempat tinggal di Distrik Agats, Kabupaten Asmat;

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

⇒ Bahwa Tergugat tidak pernah kirim surat atau kabar kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan D2 (pendidikan), bertempat tinggal di Distrik Agats, Kabupaten Asmat;

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

⇒ Bahwa Tergugat tidak pernah kirim surat atau kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 139 ayat (1),(2),(3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang tidak kembali dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi kode bukti P.1 s/d P.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan



mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Sementara) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat bernama bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Asli Surat Keterangan tempat tinggal semula Tergugat) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat bernama JUFRI bin JAMALLUDDIN bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan surat izin bercerai dari atasan Penggugat dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian sejak bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak



kembali dan selama itu Tergugat tidak mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam *Bughyatul-Mustarsyidin*, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya “*Apabila suami meninggalkan istri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADAMA MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD ALI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	225.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Merauke Tanggal 9 Januari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

Hal. 9 dari 10 Put. No. 158/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan ini telah dipaparkan Pengumuman Pengailan Agama Merauke pada tanggal 9 Januari 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)